



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PORTAL *WEBSITE*
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan *website* Pemerintah Provinsi NTT sehingga memberikan manfaat penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan secara efektif, akuntabel dan *real time*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Kelola Portal *Website* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengembangan *e-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PORTAL WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Defenisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. *Website* adalah tampilan halaman yang berisi informasi tertentu yang dapat diakses oleh publik dan saling terkait yang terdapat dalam komputer dan terhubung melalui jaringan internet.
6. *Website* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah situs resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. *Domain* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti *web* server atau *email* server di jaringan komputer atau internet.
8. *Subdomain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
9. Nama Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

10. Pengguna Nama Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
11. Pejabat Nama Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Perangkat untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Perangkat Daerah.
12. Pembangunan *Website* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
13. Pengembangan *Website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasar.
14. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *web* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
15. Standarisasi Penyelenggaraan Situs *Web* pada Internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan situs *web* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
16. Situs *Web* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
17. *Web Content* adalah isi dari *website* yang dibuat dalam bentuk tekstual, visual, audio visual, suara dan di tombol navigasi yang dapat diakses oleh pengunjung.
18. *Laman Web* adalah halaman utama dari suatu situs *web* yang dapat diakses oleh pengunjung pada awal masuk situs tersebut.
19. Standarisasi Penyelenggaraan laman *web* pada internet yang selanjutnya disebut standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan (pembakuan).
20. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunitas data.
21. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
22. *Hosting* atau *web hosting*, adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs *web* kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
23. Navigasi adalah fasilitas yang member kemampuan untuk menentukan halaman, muatan, atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
24. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
25. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran dan berlaku secara umum.
26. Administrator atau admin adalah orang yang bertugas mengelola, mengoperasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasional dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber daya pada jaringan komputer.

27. *Web service* adalah metode atau cara-cara komunikasi antar mesin ke mesin yang menggunakan bahasa yang independen yang tidak terikat dengan satu sistem operasi dan bahasa pemrograman tertentu.
28. Portal *web* adalah *website* yang menjadi pintu gerbang, *starting point* bagi pengunjungnya untuk memulai aktifitas di internet.
29. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
30. *Interoperabilitas* adalah kapabilitas produk atau sistem antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain kini atau dimasa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan *website* Pemerintah Provinsi NTT sehingga memberikan manfaat penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan secara efektif, akuntabel dan *real time*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. sebagai penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara aktual, akurat dan akuntabel serta *real time*; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. *website* pemerintah provinsi;
- b. standarisasi pembangunan dan pengembangan;
- c. konten *website*;
- d. klasifikasi nama domain dan sub domain;
- e. perencanaan dan pengendalian;
- f. pengelola *website*;
- g. sistem keamanan *website*; dan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

WEBSITE PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Provinsi merupakan situs resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di internet dalam rangka menyampaikan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada publik.

- (2) *Website* Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. *website* Induk sebagai Domain utama dengan alamat www.nttprov.go.id; dan
 - b. *website* PD sebagai Sub domain yang disediakan di Perangkat Daerah/BMUD dan/atau Lembaga Pemerintah lainnya.

Pasal 6

- (1) *Website* Induk sebagai Domain utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan *website* Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengelolaan *website* Induk sebagai domain utama pemerintah Provinsi NTT adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah wajib memiliki *website* resmi pemerintah untuk keperluan penyajian data dan informasi lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) *Website* PD sebagai Sub domain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi Perangkat Daerah.
- (3) Pengalamatan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sub domain Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemberian nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atas permintaan Pimpinan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

BAB III

STANDARISASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan *website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada Standarisasi *website* yang berlaku.
- (2) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus memperhatikan Interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.
- (3) Pembangunan *website* pada Perangkat Daerah harus menggunakan tampilan yang menarik.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan fitur dari *website* yang terbangun dan yang sudah sesuai dengan standarisasi *Website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Untuk kepentingan pengembangan SDM, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan peningkatan SDM bagi pengelola *website* Perangkat Daerah.

BAB IV
KONTEN WEBSITE
Pasal 10

- (1) Konten *website* Pemerintah Provinsi dan *website* Perangkat Daerah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *website* yang berisikan informasi-informasi penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan:
 - a. kebijakan strategis;
 - b. komitmen; dan
 - c. kode etik.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mendorong semangat tanggungjawab;
 - b. berkontribusi terhadap upaya dan nilai-nilai etika; dan
 - c. mempunyai atribut yang positif.
- (4) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pernyataan jaminan yang mencakup nilai-nilai inti masyarakat; dan
 - b. mempunyai nilai-nilai moral.
- (5) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. komitmen;
 - b. kerja tim; dan
 - c. kompetensi.
- (6) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi penyelenggaraan pemerintahan aktual, akurat, akuntabel dan *real time*.
- (7) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) pengelola *web* pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (8) Setiap *website* di Perangkat Daerah wajib terintegrasi dengan *website* induk *www.nttprov.go.id*.
- (9) Pengelola *website* pada Perangkat Daerah wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas.
- (10) Pembangunan *website* harus memperoleh dan memiliki sertifikat keamanan dari Lembaga Penyelenggara Sertifikat yang terakreditasi.

Pasal 11

- (1) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat, data pegawai serta capaian kinerja dari masing-masing PD sesuai target dan indikator kinerja yang tertera dalam RPJMD Pemerintah Provinsi NTT;
 - b. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
 - c. berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan dengan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang relevan dan dijadikan sebagai referensi utama dalam proses *press release*;
 - d. menghindari isi berita yang bersifat plagiat untuk dijadikan berita dari Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- e. layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan ruang lingkup serta fungsinya;
 - f. agenda Perangkat Daerah, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran, dan sebagainya;
 - g. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik;
 - h. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung;
 - i. kontak/*contec us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah seperti alamat, *email*, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *website*;
 - j. *link website* yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - k. galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
 - l. *search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advance search*;
 - m. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi yang ada pada setiap bagian *website*;
 - n. *footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
 - o. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses;
 - p. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
 - q. kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
 - r. Profil layanan publik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik;
 - s. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
 - t. akun resmi media sosial Perangkat Daerah.
- (2) Konten *website* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
- a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. *website* resmi pemerintah tidak bersifat Komersial.

BAB V
KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
Bagian Kesatu
Domain
Pasal 12

- (1) Pengalamatan *website* Induk Pemerintah daerah menggunakan Domain Daerah yaitu *www.ntt.prov.go.id*.
- (2) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *website* Pemerintah Provinsi yang memuat tentang informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berisikan:
 - a. profil;
 - b. pemerintahan;
 - c. kondisi umum;
 - d. potensi daerah;

- e. pariwisata;
- f. standar harga barang jasa pemerintah;
- g. transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- h. PPID;
- i. media sosial yang kreatif, inovatif dan kontekstual berbasis target *market*; dan
- j. dapat diperbaharui dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Sub Domain

Pasal 13

- (1) Pengalamatan *website* Perangkat Daerah menggunakan sub domain yang disediakan Perangkat Daerah masing-masing terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan nama sub Domain Pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sesuai syarat meliputi :
 - a. proses administrasi terdiri :
 1. surat permohonan nama sub domain Perangkat Daerah yang berisi tujuan penggunaan;
 2. peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
 3. surat penunjukan Pejabat pengelola nama sub domain.
 - b. Aspek Teknis, meliputi :
 1. alat;
 2. perangkat;
 3. sistem yang digunakan;
 4. spesifikasi teknis alat dan perangkat; dan
 5. dilengkapi dengan SOP pengelolaan sub domain.
- (4) Dalam mengajukan nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengajukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika memproses pengajuan nama sub domain sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dengan Berita Acara Pelayanan sub domain.
- (6) *Website* Perangkat Daerah sebagai sub domain yang menggunakan alamat elektronik resmi merupakan *website* Perangkat Daerah wajib memuat tentang informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangan.
- (7) Setiap pembangunan aplikasi yang menggunakan sub domain *ntt.go.id* wajib menyediakan *web service*.

Bagian Ketiga

Hosting Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 14

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan hosting nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat Protokol Internet (*IP Addres*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Hosting nama Domain dan/atau Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 15

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, perlu dilakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan *website* meliputi aspek :
 - a. proses bisnis dari aplikasi;
 - b. aspek integrasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. perangkat keras (*hardware*);
 - e. perangkat lunak (*software*);
 - f. data dan informasi;
 - g. aspek kebijakan tata kelola;
 - h. memperhatikan aspek security;
 - i. aspek topologi berbasis API; dan
 - j. dukungan anggaran.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* harus dikonsultasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan *website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *website* sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
- (2) pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.
- (3) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *website* agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan lancar.
- (4) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk *website* Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* Perangkat Daerah.

BAB VII
PENGELOLA WEBSITE
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah wajib membentuk Tim Pengelola *website* pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Struktur Tim Pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penanggung jawab;
 - b. redaktur;
 - c. *web admin*;
 - d. *web developer*;
 - e. pembuat artikel; dan
 - f. integrator.
- (3) Apabila terjadi mutasi dan/atau pergantian Pengelola *Web Admin website* pada Perangkat Daerah wajib menyerahkan pergantian tugas berupa *source code*, *use name*, *password* yang dituangkan dalam Berita Acara resmi yang ditandatangani oleh *Admin web*.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pergantian nama pengelola *admin web* kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
SISTEM KEAMANAN WEBSITE
Pasal 18

- (1) Dalam Pengelolaan *Website* Induk dan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek keamanan.
- (2) Aspek keamanan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. keamanan aplikasi;
 - b. keamanan server;
 - c. keamanan infrastruktur; dan
 - d. keamanan data dan informasi.
- (3) Aspek keamanan sebagaimana pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dikeluarkan oleh Lembaga yang tersertifikasi.
- (4) Pengelolaan *Website* Induk dan *website* Perangkat Daerah wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- infrastruktur jaringan;
 - situs *website* yang menggunakan nama sub domain resmi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - data dan informasi sesuai konten yang ada;
 - sumber daya manusia (SDM) pengelola *website*;
 - konten layanan; dan
 - integrasi *website*.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan laporan ke Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 20

- Pengelola *website* wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi volume pengisian data konten aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung dan konten yang paling banyak dibuka.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 OKTOBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUSA TENGGARA TIMUR, Re

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 676

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 75 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

**PEDOMAN TATA KELOLA WEBSITE
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

I. Standarisasi Website

Standarisasi pembangunan dan pengembangan *website* dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: Kriteria *Website* yang terdiri dari Arsitektur *Website*, Desain Antar Muka, Kontenpromosidan publikasi, Konten Informasi untuk memenuhi pihak publik (KIP) dan Keamanan *web* dan Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet yang bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses interoperabilitas situs *web* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip “*one input for many purpose*”, yaitu input pada situs web bermanfaat menunjukkan ciri khas situs *web* pemerintah daerah;
- c. memudahkan pengunjung situs *web* dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah; dan
- d. memberikan panduan pengelolaan situs *web* pada seluruh perangkat daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Kriteria Website

Adapun kriteria *website* adalah sebagai berikut :

1. arsitektur *web* desain.
2. desain antar muka.
3. konten promosi dan publikasi.
4. konten informasi untuk memenuhi pihak publik (KIP).
5. keamanan *web*.
6. mesin pencari (*SEO*).

1.1. Arsitektur Website

Arsitektur *Website* terdiri dari :

1. Otomatis desain *website* menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan (*Mobile*, *Tablet*, *Desktop PC*). URL : <https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/>.
2. Fitur pencarian tidak hanya diperuntukan untuk kategori tertentu saja, misalkan hanya berita saja. tetapi harus bisa menampilkan dokumen lain seperti artikel, *e-book*, dan yang relevan.
3. Tersedia fitur untuk media cetak (*print*) dan tombol *share* ke sosial media.
4. Menyediakan Peta Situs (*Sitemap*) yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.
5. Menyediakan tempat untuk mencari informasi (*F.A.Q*) yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung.
6. Tampilan halaman depan *website* di berbagai *browser* sama baiknya (*Internet Explorer*, *Firefox*, *Chrome*, *Safari*, *Opera*).
7. Produk dan penjelasan layanan cepat dan mudah ditemukan di menu utama atau halaman depan.
8. Terdapat identitas nama unit (tidak disingkat) di *Header Website*.

9. Tersedia RSS atau ada tetapi *broken link* (tidak bertaut).
10. Ada form kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi.
11. Ada *auto response* yang tampil di *website* dan dikirim ke *email* pengunjung ketika pengunjung menghubungi berupa ucapan terima kasih, waktu *response* yang dibutuhkan untuk menjawab pengunjung, dan tautan terkait yang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pengunjung.
12. Tidak ada *Broken Link* (www.brokenlinkcheck.com).

2.1. Desain Antar Muka.

Yang termasuk Desain Antar Muka adalah :

1. Tidak menggunakan huruf besar pada seluruh judul atau deskripsi.
2. Jarak antara konten harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan saling berdempetan sehingga sulit untuk dibaca oleh pengunjung.
3. Tulisan harus jelas dan kontras dengan latar belakang sehingga mudah dibaca.
4. Gambar atau foto harus proporsional, tidak ditarik (gepeng) kesamping atau keatas.

3.1. Konten promosi dan publikasi.

1. Terdapat video peristiwa atau kegiatan yang dilengkapi narasi suara dan/atau video yang mengandung 5W+1H.
2. Terdapat berita peristiwa atau kegiatan yang memenuhi standar jurnalistik.
3. Ada Pembaharuan berita, foto dan video kegiatan minimal 1 (satu) bulan sekali.

4.1. Konten Informasi untuk memenuhi hak publik (KIP).

1. Informasi tentang profil unit organisasi (alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi unit organisasi beserta kantor unit-unit di bawahnya, struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural).
2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan.
3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup unit organisasi berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
4. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh unit organisasi.
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, link ke LPSE.
6. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat yang disertai foto titik kumpul dan/atau grafis/pdf prosedur keadaan darurat di setiap wilayah kantor unit organisasi.

5.1. Keamanan Website.

1. Halaman *broken link* dimodifikasi (cek dengan mengetik <http://namadomainanda/error>) agar menampilkan pemberitahuan kepada pengunjung kesalahan mereka sekaligus disediakan tautan terkait yang akan membantu pengunjung seperti F.A.Q atau Sistem *ap* atau Informasi lainnya yang sering dicari.
2. Tidak meletakkan tautan-tautan internal ke halaman publik seperti *webmail* internal dan login ke data kepegawaian.
3. URL Admin CMS (*Content Management System*) tidak mudah ditebak seperti menggunakan folder admin, administrator.

6.1. Mesin Pencari (SEO).

1. Judul halaman (*page title*) terdapat nama unit (tidak disingkat) pada halaman beranda.
2. Struktur URL halaman *website* harus *SEO Friendly*.
3. Struktur penamaan foto dan video yang ditampilkan pada halaman *website* harus *SEO friendly* atau memiliki kode *ALT tag* di setiap gambar sehingga bisa dibaca oleh mesin pencari.
4. Cek Jumlah *Backlink* dan *Referring Domain* SEO di <https://ahrefs.com/backlink-checker>, semakin banyak semakin baik.

III. Lapisan presentasi

Tampilan dan navigasi antar muka yang sesuai dengan standar meliputi :

- a. *design* dapat memanfaatkan CMS, CSS, *Bootstrap*, *HTML* pada keseluruhan bentuk yang ada, konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
- b. tampilan pada setiap halaman situs memiliki ciri khas dan struktur yang jelas berupa *header*, menu, halaman konten, *footer*;
- c. *header* yang menampilkan gambar *representativ* dan tulisan yang menyatakan identitas khas pemilik *website*; dan
- d. fasilitas terdiri atas peta situs, pencarian, beranda, kontak (pengelola *website*) dan tanggal.

IV. Penambahan Menu

Perangkat Daerah dapat menambah dan mengubah menu sesuai kebutuhan organisasi, dengan ketentuan :

- a. *database website* Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi sistem dan *interopabilitas* sebagai penunjang *website nttprov.go.id*; dan
- b. setiap perubahan struktur *database* sub domain perangkat daerah harus di informasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

V. Menu Aplikasi Standar

Menu Aplikasi standar *website* sebagai berikut :

- a. peta situs, berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs;
- b. artikel, berisi tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
- c. berita, berisi berita terbaru seputar perangkat daerah tersebut dan yang berhubungan;
- d. layanan berisi informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh perangkat daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya;

- e. agenda berisi agenda kegiatan perangkat daerah, informasi, *event*, dan pameran;
- f. data statistik berisi data dari perangkat daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka tabulasi, grafik;
- g. link terkait (link-link yang terkait dengan perangkat daerah);
- h. galeri, berisi kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori;
- i. *polling* atau *survey* (*polling* atau *survey* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
- j. *search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
- k. mampu mengirimkan *e-mail* kepada *web administrator* (*contact us*);
- l. keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada disetiap bagian tersebut);
- m. format *hari dd*, *bulan mm*, *tahun yy*, pilihan menu bahasa dua bahasa (indonesia, inggris, teks berjalan);
- n. *footer* (pemilik situs *web*, tahun pengembangan); dan
- o. navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan *representative*).

VI. Struktur Konten

Struktur konten pada setiap *website* pemerintah daerah/perangkat daerah tergantung dari kepentingan pemerintah daerah/perangkat daerah yang bersangkutan. namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Fitur

Setiap *website* harus mempunyai konten-konten sebagai berikut :

- a. selayang pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan pemerintah daerah dan perangkat daerah bersangkutan (sejarah, moto daerah, lambing dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi);
- b. pemerintah daerah dan perangkat daerah, menjelaskan struktur organisasi yang ada di daerah dan perangkat daerah bersangkutan;
- c. geografi, menjelaskan antara lain tentang, topografi, demografi, cuaca, dan iklim, sosial, dan ekonomi;
- d. peta wilayah dan sumber daya, menyajikan batas administrasi wilayah, dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumber daya;
- e. peraturan atau kebijakan daerah, menjelaskan peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh setiap pemerintah daerah/perangkat daerah bersangkutan; dan
- f. buku tamu dan berita, tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs *website* pemerintah daerah/perangkat daerah bersangkutan.

2. Transparansi

Setiap *website* harus mencantumkan informasi-informasi sebagai berikut :

- a. informasi mengenai kebijakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
- b. informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah; dan
- c. informasi mengenai kinerja pemerintah daerah.

3. Akuntabilitas

Setiap *website* harus menyajikan laporan-laporan sebagai berikut :

- a. laporan pendapatan belanja daerah;
- b. laporan dana hibah dan bansos;
- c. penyajian laporan keuangan tepat waktu; dan
- d. adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang ditampilkan pada *website*.

4. Efektif

Pada *website* pemerintah daerah dan perangkat daerah harus mempunyai kriteria efektifitas sebagai berikut :

- a. interaktifiti atau adanya proses interaksi dua arah antara Pemerintah pengelola *website* dan masyarakat pengakses tersebut. seperti pemerintah menyediakan fasilitas berupa, *email*, layanan telepon, alamat, dan pengaduan masyarakat.

b. sistem navigasi

Merupakan petunjuk bagi pengunjung *website* berupa, fitur pencarian dan link akun resmi media sosial pemerintah daerah dan perangkat daerah.

5. Efisien

Suatu *website* dikatakan efisien apabila *website* tersebut memiliki beberapa indikator :

1. *website* tidak memiliki halaman kosong.
2. informasi penting terdapat langsung pada halaman utama.
3. *website* tidak memiliki halaman perantara. *website* tidak memiliki halaman penghubung untuk masuk ke dalam halaman beranda awal.

6. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai kebutuhan).

7. Pengelompokkan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses.

8. Memiliki administrasi untuk pengaturan :

- a. manajemen menu (*contain management system*);
- b. manajemen *user*; dan
- c. manajemen *approval* (baik untuk konten berita, data statistik, forum dan sebagainya).

VII. Hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dan pengembangan *website* sebagai berikut :

- a. membangun *webservice*, mengembangkan dan mengintegrasikan pemrograman Aplikasi Antar muka (API);
- b. pengembangan mesin pencari otomatis (SEO);
- c. memakai *template* yang berstandar premium;
- d. menggunakan *web* desain yang responsif;
- e. melakukan migrasi data; dan
- f. melaksanakan uji coba.

VIII. Keamanan Informasi pada Website

Keamanan Informasi pada *website* adalah upaya untuk melindungi dan menjaga *website* dari serangan virus maupun orang yang masuk ke *website* tanpa ijin dengan tujuan untuk mengakses data tertentu atau melakukan berbagai tindakan ilegal lainnya yang terkoneksi melalui sebuah jaringan.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk keamanan *website* pada setiap perangkat daerah adalah :

- a. melakukan *back up* data dan *file* yang terdapat dalam *website*;
- b. melakukan enkripsi pada halaman-halaman yang sensitif;
- c. menggunakan sandi atau *password* yang kuat;
- d. menggunakan koneksi pada jaringan yang aman;
- e. selalu melakukan *update* data; dan
- f. amankan *file website* dengan anti virus terbaik.

IX. Real Time

Setiap Penyajian data dan informasi pada setiap *website* dilakukan secara *real time*, karena data dan informasi *real time* tersebut dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam membuat keputusan dalam waktu yang jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat. Informasi yang *real time* juga membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya.

Yang termasuk data dan informasi secara *real time* adalah sebagai berikut:

1. data dan informasi terkini tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT.
2. data dan informasi dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi pokok (Tupoksi) dari setiap Perangkat Daerah.
3. data-data kinerja dari setiap perangkat daerah, dan data tersebut dapat disajikan setiap jangka waktu tertentu tergantung pada hasil produksi atau musim dan juga tahun anggaran.
4. data dan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing.

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

2